



P U T U S A N:

NOMOR: 446 / PID / 2016 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

I. N a m a : **SYARIFUDDIN RAUF, SH**

;-----

Tempat lahir : Kolaka;-----

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 27 Desember 1968;-----

Jenis Kelamin : laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Perumnas, Kelurahan Lalomba, Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi
Tenggara;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi

Penasihat hukum yaitu :

1. Dr.H.MUSLIHIN RAIS,
SH.,MH ;-----

2. MUHARPA ANSJAR,
SH;-----

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan No. 446/Pid/2016/PT.MKS



3. HAMZAH MAPPASOLO,
SH ;-----

4. BASRI,
SH.,MH;-----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Dr.H.MUSLIHIN RAIS, SH.,MH Association beralamat di jalan AP.Pettarani Ruko Bisness Center III Blok B Nomor 12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI kelas I A khusus Makassar pada tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 308/ Pid/ 2016/Kb.,;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari

1. Penyidik Kepolisian Reserse Kriminal Umum Polda SulSel , berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 27 Mei 2016, Nomor: Pol. SP.Han/ 36/ V/ 2016/ Direskrimum., sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016, di Rumah Tahanan Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar ;-----

2. Surat perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada Kejaksaan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 10 Juni 2016, Nomor: B-1688/R4.4/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016, di Rumah Tahanan Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar ;-----

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 25 Juli 2016, Nomor: Print- 612/ Rt.3/ Epp.2/07/ 2016., sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016, di Rumah Tahanan Negara Makassar; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, tertanggal 9 Agustus 2016, Nomor: 4441/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.MKS., sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016, di Rumah Tahanan Negara Makassar;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor: 4574/ .Pid.B / 2016/PN.MKS., sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016, di Rumah Tahanan Negara Makassar;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 8 Nopember 2016, Nomor: 1504/Pen.Pid/HT/2016/PT.MKS., sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 16 Nopember 2016, Nomor:1529/Pen.Pid/KPT/2016/PT.MKS., sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 446/ Pid/ 2016/PT.MKS., tanggal 30 Nopember 2016, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:446/Pid/2016/PT.MKS., tanggal 30 Nopember 2016, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan _____ perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor:Reg.Perkara:PDM-541/MKS/07/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa SAFRUDDIN RAUF bersama-sama dengan Sdri.HERAWATI dan Sdri. ANDI FATIMAH, (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Nopember Tahun 2013 s/d Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 s/d Tahun 2015, bertempat di Jl.Jend.Sudirman Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan***

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban DR.MUH.ISA ANSARI KADIR, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sejumlah Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

----- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pengenalan antara saksi korban dengan Terdakwa pada Tahun 2013, dimana diperkenalkan oleh Sdr.Andi Makkulau, dan saat itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk kerja sama bisnis tambang biji besi dan pasir besi di Prop.Nusa Tenggara Barat dan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar;-----
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa, saksi korban diperlihatkan foto-foto dan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tambang dimana untuk memperlancar usaha tambang dimaksud, Terdakwa meminta sejumlah dana untuk operasional tambang;-----
- Bahwa adapun dana yang telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap baik secara tunai kepada terdakwa maupun transfer melalui ATM ke rekening Sdri. Herawati dan Sdri.Andi Fatimah dan ke rekening PT.Gracia milik Terdakwa;-----
- Bahwa dana yang diserahkan secara bertahap adalah sebagai berikut :
Tanggal 20 Januari 2014 di BNI 46 Jl. Jend. Sudirman Makassar, saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sesuai tanda terima terima uang tanggal 20 Januari 2014, Tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita di BNI 46 Jalan Jenderal. Sudirman Makassar saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang tanggal 12 Maret 2014, Tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita di BNI 46 jalan Jenderal Sudirman Makassar saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang tanggal 15 Maret 2014, Tanggal 12 April 2014 sekitar jam 10.00 wita di BNI 46 Jalan Sudirman Makassar saksi nmenyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang tanggal 12 April 2014, Tanggal 21 Maret 2014 saksi transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 2.00.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 21 Maret 2014, Tanggal 19 Maret 2014 saksi transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 19 Maret 2014, Tanggal 24 April 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 24 April 2014, Tanggal 5 Mei 2014 transfer uang kerekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp. 324.000.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 5 Mei 2014, Tanggal 5 Mei 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Mandiri Makassar Rp. 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 5 Mei 2014, tanggal 14 Maret 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp.

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 14 Maret 2014, Tanggal 3 April 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 3 April 2014, Tanggal 2 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An. Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 April 2014 transfer ATM rekening Bank Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Mei 2014 transfer ATM rekening Bank Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 April 2014 transfer ATM rekening mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 Maret 2014 transfer ATM rekening Bukopin Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 februari 2014 transfer ATM rekening Bukopin An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Februari 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 April 2014

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 12.500.000,-
(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 April
2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp.
12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip,
Tanggal 12 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar
Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014
transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga
juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM
rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua
juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM
rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,-
(Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM
rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
sesuai bukti slip, Tanggal 10 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD
An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai
bukti slip, Tanggal 11 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati
Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11
Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 Juni 2014
transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Juni 2014
transfer ATM rekening BNI An. Herawati Makassar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Juni 2014 transfer ATM
rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
sesuai bukti slip;-----

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Tanggal 20 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

Tanggal 23 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 20 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

Tanggal 12 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

Tanggal 24 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI Makassar An.Herawati Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



slip, Tanggal 6 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD An. Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Juni 2014 beli tiket pesawat Makassar - Surabaya Rp. 2.534.500,- (Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Tanggal 24 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An. Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An. Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip;-----
Tanggal 8 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Juni 2014 transfer ATM

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



rekening BNn. Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanda terima uang tunai kepada terdakwa tanggal 15 Januari 2014 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Tanggal 12 Juli 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Jul 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Juli 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

Tanggal 13 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati An.Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 9 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 9 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI Kolaka An.Andi Fatimah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Januari 2015 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Januari 2015 transfer ATM ke rekening Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 13 Januari 2015 transfer ATM ke rekening Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Januari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Januari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Januari 2015 transfer ATM ke rekening BNI Kolaka An.Andi Fatimah sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip,

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Tanggal 29 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 12 Januari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Januari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Januari 2015 transfer ATM rekening ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.5.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Desember 2014 transfer ATM rekening ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatima BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Januari 2015 transfer ATM rekening ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Desember 2014 transfer ATM ke rekening AN.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 13 Desember 2014 transfer ATM kerekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah Kolaka Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah Kolaka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 29 Oktober 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 November 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 November 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Oktober 2014 transfer ATM ke rekening AN.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 September 2014 setoran ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 12 September 2014 transfer ATM rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 September 2014 transfer ATM ke Rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Agustus 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 September 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Januari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 14 Februari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 Februari 2015 transfer ATM BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Februari 2015 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka
Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 Desember 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI Kolaka
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 November 2014 setoran tunai ke PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai tanda terima tanggal 17 Desember 2014, Tanggal 26 September 2014 transfer ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 September 2014 transfer ATM ke rekening BNI PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 September 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Agustus 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik Terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 Agustus 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik Terdakwa pada BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Agustus 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip;----- Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Juni 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Juni 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip,

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM kerekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Januari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Februari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 20 Januari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip.

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh terdakwa, saksi korban sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dari proyek tambang biji besi dan pasir besi di Prop. Nusa Tenggara Barat yang dijanjikan Terdakwa dan saksi korban juga tidak pernah melihat lokasi tambang yang dijanjikan tersebut;-----
- Bahwa setiap saksi korban menagih keuntungan kepada saksi korban, terdakwa hanya menjanjikan saja dan tidak pernah terealisasi, dimana atas kompensasi dana tersebut terdakwa telah menyerahkan cek Bank

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



mandiri Makassar FT 203842, tanggal 10 Juni senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Cek BNI Kendari No.CJ978894 tanggal 7 Pebruari 2015 senilai Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)- dan cek BNI Kendaqri No.CJ978895 tanggal 05 Pebruari 2015 senilai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dan Cel BNI Kendari No.CJ978489 tanggal 05 Juli 204 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), dimana cek tersebut telah di kliring namun ditolak karena saldo tidak mencukupi sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank;-----

- Bahwa dari dana yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang telah dikembalikan terdakwa yaitu sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Tahun 2014, dan pada Tahun 2015 sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)., sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.340.000.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- **ATAU;**-----

KEDUA:-----

----- Bahwa ia Terdakwa SAFRUDDIN RAUF bersama-sama dengan Sdri.HERAWATI dan Sdri.ANDI FATIMAH (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Nopember Tahun 2013 s/d Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 s/d Tahun 2015, bertempat di jalan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend.Sudirman Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik DR.MUH.ISA ANSARI KADIR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;***-----

----- **Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**-----

- Bahwa sekitar Tahun 2013 saksi korban diperkenalkan kepada terdakwa melalui Sdr.Andi Makkulau, dimana saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk kerja sama dibidang bisnis tambang biji besi dan pasir besi di Prop.Nusa Tenggara Barat dan saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi korban dan saat saksi korban juga diperlihatkan foto-foto dan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tambang;-----
- Bahwa untuk memperlancar usaha tambang dimaksud, terdakwa meminta sejumlah dana untuk operasional tambang, dan dana yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang diserahkan baik secara tunai kepada terdakwa maupun ditransfer melalui rekening milik Sdri.Herawati dan Sdr.Andi Fatimah;-----
- Bahwa dana yang telah diserahkan secara bertahap adalah sebagai berikut : Tanggal 20 Januari 2014 di BNI 46 Jl. Jend. Sudirman Makassar, saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 10.000.000,-

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai tanda terima terima uang tanggal 20 Januari 2014, Tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita di BNI 46 Jl. Jend. Sudirman Makassar saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah), sesuai bukti tanda terima uang tanggal 12 Maret 2014, Tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita di BNI 46 Jl. Jend. Sudirman Makassar saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang tanggal 15 Maret 2014, Tanggal 12 April 2014 sekitar jam 10.00 wita di BNI 46 Jl. Sudirman Makassar saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang tanggal 12 April 2014, Tanggal 21 Maret 2014 saksi transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 2.00.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 21 Maret 2014, Tanggal 19 Maret 2014 saksi transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 19 Maret 2014, Tanggal 24 April 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati BNI Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 24 April 2014, Tanggal 5 Mei 2014 transfer uang kerekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp. 324.000.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 5 Mei 2014, Tanggal 5 Mei 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Mandiri Makassar Rp. 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 5 Mei 2014, tanggal 14 Maret 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp. 110.000.000,- (Seratus

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 14 Maret 2014, Tanggal 3 April 2014 transfer uang ke rekening An.Herawati Bank Mandiri Makassar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 3 April 2014, Tanggal 2 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 April 2014 transfer ATM rekening Bank Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Mei 2014 transfer ATM rekening Bank Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sesuai bukti slip, Tanggal 26 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,-

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



(satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 Maret 2014 transfer ATM rekening Bukopin An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 februari 2014 transfer ATM rekening Bukopin An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Februari 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2013 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sesuai bukti slip, Tanggal 19

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 12 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM rekening Mandiri An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 April 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 10 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 20 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 23 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 20 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 12 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An. An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 24 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An. Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI Herawati Makassar

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD An .Herawati Makassar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Juni 2014 beli tiket pswt Makassar - Surabaya Rp. 2.534.500,-(Dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), Tanggal 24 Mei 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Juni 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 8 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Juni 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanda terima uang tunai kepada

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



terdakwa tanggal 15 Januari 2014 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Tanggal 12 Juli 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Jul 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Juli 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip. Tanggal 13 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Juli 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 7 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 9 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Herawati Makassar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 9 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Agustus 2014 transfer ATM rekening BPD An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Maret 2014 transfer ATM rekening BNI An.Herawati Makassar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI Kolaka An.Andi Fatimah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sesuai bukti slip, Tanggal 15 Januari 2015 transfer ATM rekening BPD saksi korban ke rekening AnANDI FATIMA BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Januari 2015 transfer ATM rekening BPD saksi korban ke rekening ANDI FATIMA BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 13 Januari 2015 transfer ATM rekening BPD saksi korban ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Januari 2015 transfer ATM rekening BPD saksi korban ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 16 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 29 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 12 Januari 2015 transfer ATM

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah Kolaka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI Kolaka ke rekening An.Andi Fatimah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 Januari 2015 transfer ATM rekening ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.5.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Desember 2014 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 15 Januari 2015 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Desember 2014 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 September 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 13 Desember 2014 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Desember 2014 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 Desember 2014 transfer ATM rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Desember 2014 transfer ATM rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 2 Desember 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 29 Oktober 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 November 2014 transfer ATM ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 11 November 2014 transfer ATM ke rekening Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Oktober 2014 transfer ATM ke rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 September 2014 setoran ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 12 September 2014 transfer ATM rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 September 2014 transfer ATM ke rekening BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 September 2014

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



transfer ATM rekening An.Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 September 2014 transfer ATM ke rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 30 Agustus 2014 transfer ATM ke rekening BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 September 2014 transfer ATM ke rekening ANDI FATIMA BNI Kolaka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 1 September 2014 transfer ATM ke rekening An. Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 September 2014 transfer ATM BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 3 Januari 2015 transfer ATM BPD ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 14 Februari 2015 transfer ATM BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 5 Februari 2015 transfer ATM BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 6 Februari 2015 transfer ATM BNI ke rekening An.Andi Fatimah BNI Kolaka Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 17 Desember 2014 transfer ATM BPD ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 4 November 2014 setoran tunai ke PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai tanda terima tanggal 17 Desember 2014, Tanggal 26 September

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



2014 transfer ATM BPD ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 26 September 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 8 September 2014 transfer ATM BNI ISA ANSARI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 28 Agustus 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 22 Agustus 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik Terdakwa pada BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 24 Agustus 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 27 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 25 Mei 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Juni 2014 transfer ATM ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Juni 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 21 Mei 2014 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 23 Januari 2015 transfer ATM BPD ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI Kolaka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 18 Februari 2015 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 20 Januari 2015 transfer ATM BPD ke rekening PT. GRACIA milik Terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa BNI kolaka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai bukti slip, Tanggal 19 Januari 2015 transfer ATM BNI ke rekening PT. GRACIA milik terdakwa pada BNI Kolaka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti slip;-----

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, saksi korban sama sekali tidak pernah menerima keuntungan dari proyek tambang biji besi dan pasir besi di Prop.Nusa Tenggara Barat dan saksi korban juga tidak pernah melihat lokasi tambang yang dijanjikan tersebut;-----

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



- Bahwa setiap saksi korban menagih keuntungan kepada saksi korban, Terdakwa hanya menjanjikan saja dan tidak pernah terealisasi, dimana dari dana yang telah diserahkan kepada terdakwa ada yang telah dikembalikan terdakwa yaitu sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Tahun 2014, dan pada Tahun 2015 sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).- ;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP;** -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Oktober 2016, Nomor:Reg.Perkara.PDM-541/MKS/Epp.1/08/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

- 1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN RAUF, SH bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN RAUF, SH dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;-----

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bukti setoran tunai , pemindahan bukuan, transfer ATM Bank Mandiri, BNI dan BPD dari DR. MUH. ISA ANSARI kepada Safruddin, dkk;-----
- Rekening koran tabungan BNI Cab. Makassar Sdr. DR. ISA ANSARI KADIR no.00562808 An.M.ISA ANSARI KADIR periode 01/012013 s/d 03/08/2015;-----
- 3 (tiga) lembar cek BNI Cab. Kendari masing-masing no. CJ978488 bulan Juli 2014 senilai Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah) ,cek no.CJ978488 bulan Juli 2014 senilai Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar rupiah), cek No.CJ9798895 senilai Rp.1.700.000.000,-(Satu Milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 8 Pebruari 2015;-----
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FT 203842 tertanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.1.500.000.000,-(Satu Milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri KC Makassar tanggal 07 Mei 2015;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri C Makassar Kartini tanggal 07 Mei 2015;-----
- Rekening korang tabungan BNI Mattoangin no.0222489544 An. Herawati AS priode tanggal 01 /01/2014 s/d tanggal 31 /07/2015;-----
- Rekening koran tabungan Bank Mandiri No.1520012941825 An Herawati AS priode tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Juli 2014;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara/ dipergunakan dalam perkara lain;-----

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah
menjatuhkan putusan Nomor: 1448/ PID.B/ 2016/ PN.MKS., tanggal 27 Oktober
2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN RAUF, SH telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara
bersama-sama melakukan penipuan**

“-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDDIN RAUF, SH
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)
bulan;-----

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang
bukti :-----

- Bukti setoran tunai , pemindahan bukuan, transfer ATM Bank
Mandiri, BNI dan BPD dari DR. MUH. ISA ANSARI kepada Safruddin,
dkk;-----

- Rekening koran tabungan BNI Cab. Makassar Sdr. DR. ISA ANSARI
KADIR no.00562808 An.M.ISA ANSARI KADIR periode 01/012013 s/d
03/08/2015;-----

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



- 3 (tiga) lembar cek BNI Cab. Kendari masing-masing no. CJ978488 bulan Juli 2014 senilai Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah) ,cek no.CJ978488 bulan Juli 2014 senilai Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar rupiah), cek No.CJ9798895 senilai Rp.1.700.000.000,-(Satu Milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 8 Pebruari 2015;-----
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. FT 203842 tertanggal 10 Juni 2014 senilai Rp.1.500.000.000,-(Satu Milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri KC Makassar tanggal 07 Mei 2015;-----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek Bank Mandiri C Makassar Kartini tanggal 07 Mei 2015;-----
- Rekening korang tabungan BNI Mattoangin no.0222489544 An. Herawati AS priode tanggal 01 /01/2014 s/d tanggal 31 /07/2015;-----
- Rekening koran tabungan Bank Mandiri No.1520012941825 An Herawati AS priode tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Juli 2014;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Penasihat hukum Terdakwa

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1448 / Pid.B / 2014/PN. MKS. tanggal 27 Oktober 2016, ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1448 / Pid.B / 2014/PN. MKS. tanggal 27 Oktober 2016, ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2016, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh ANDI ASNI SANI, ST,SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Nopember 2016, surat memori banding tersebut diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2016, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ANDI ASNI SANI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Nopember 2016, dan tanggal 21 Nopember 2016 telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ANDI ASNI SANI, ST,SH.,MH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Tentang alasan Permohonan Banding.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan atau yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat atau tidak berkeadilan bahkan keliru sehingga tentunya sangat merugikan kepada terdakwa, untuk itu kami Penasihat

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Hukum Terdakwa akan menguraikan hal – hal yang menjadi keberatan dari
Terdakwa/Pembanding sebaga berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, bahwa dari fakta persidangan dan baik keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada yang membantah bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah para pihak yang akan melakukan kerja sama di bidang Pertambangan di Sumbawa Barat, Propensi Nusa Tenggara Barat, hal ini dapat dilihat pada pledoi terdakwa, pada lampiran Bukti T.41, yang intinya sudah ada format Sales & Purchase Contract yang telah ditandatangani oleh Saksi Korban, Terdakwa dan saksi Andi Amirullah S.T. yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan No. kontrak : tja – JGNI – 2012. Bahwa kasus ini adalah murni kasus keperdataan. -----

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak fair dengan tidak memasukkan keterangan – keterangan yang objektif sesuai dengan fakta – fakta persidangan yang menguntungkan pihak Terdakwa. Misalnya keterangan di depan persidangan di bawah Sumpah saksi Korban telah mengakui telah menerima satu Sertipikat Hak Milik atas nama Bastian Sima sebagai Jaminan yang jika di nilai dengan Uang maka tanah tersebut senilai Rp. 1.600.000.000,-(satu millyar enam ratus juta rupiah). Juga Saksi Andi Amirullah S.T. dan saksi Korban dan Terdakwa pernah ke Notaris Lola, saksi korban akan didudukkan sebagai direktur PT. Gracia Anugerah Abadi dengan penyertaan saham sebesar 20 % dari Asset Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh millyar rupiah) dan Saksi Andi Amirullah S.T.

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



menyertakan atau memasukkan modal sebesar 10 % dari Asset Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), akan tetapi baik saksi Korban dan Saksi Andi Amirullah S.T. belum menyetor dana penyertaan tersebut dan perjanjian tersebut walaupun belum ditandatangani oleh para pihak akan tetapi pada dasarnya pada saat itu tidak dibatalkan oleh para pihak dan masing – masing pihak masih mengakui kesepakatan tersebut. Keterangan Andi Amirullah S.T. sesuai fakta persidangan dan di Depan penyidik /Berkas Perkara NO.Pol. : BP / 48.a/ VII / 2016 / Ditreskrimum Polda Sul- Sel. -----

3. Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan yang tertulis pada putusan Majelis Hakim yang mana disebutkan pada Halaman 66 pada poin ke- 6 yang tertulis, “ Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada masalah hukum namun diselesaikan secara kekeluargaan yaitu masalah kehutanan pada tahun 2009”. Dari uraian tersebut kami juga membantahnya dalam fakta persidangan tidak pernah terdakwa mengakui pernah dihukum penjara sampai diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, masalah kasus kehutanan tersebut karena diselesaikan secara kekeluargaan. -----

4. Bahwa demikian pula tidak ada tentang penggelapan di fakta persidangan penggelapan di tahun 2006 berkaitan dengan masalah kehutanan, tidak pernah ada/ muncul.-----

5. Bahwa baik penyidik kepolisian, Jaksa, Para Saksi , dan saksi pelapor di dalam keterangannya maupun data – data di depan Persidangan mengenai jumlah kerugian dan barang bukti sangat

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



membingungkan sekali hal ini juga yang termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak teliti dan tidak cermat melainkan hanya copy Paste terkesan asal - asalan seperti yang kami uraikan di bawah ini:

a). Mulai dari penyidik;-----

Yakni penyitaan 4 (empat) lembar cek, sesuai dengan berita acara penyitaan pada Hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2016, pukul 15.00 WITA, dimana ada satu lembar cek Bank Mandiri yakni dengan FT 203842 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu millyar lima ratus juta rupiah), diberita acara tersebut tertera tanggal efektif tanggal 10 Juni, sementara pada phisik cek tersebut tidak ada tertera tulisan tanggal dan bulan. Dan memang pada fakta persidangan sempat di ingatkan kembali oleh terdakwa pada saksi korban sewaktu saksi korban memberikan kesaksian di depan persidangan bahwa semua cek tersebut yang dijadikan barang bukti tidak di tanggali semuanya oleh Terdakwa sewaktu dititipkan kepada saksi korban dan di persidangan tersebut saksi korban juga tidak membantah bahkan mengakui bahwa cek tersebut tidak bertanggal dan terdakwa sudah memberitahukan secara tegas agar jangan sekali kali untuk dicairkan karena memang hanya dititip saja dan oleh terdakwa juga sudah memberitahukan bahwa cek tersebut tidak mempunyai dana yang cukup. Hanya perbuatan dari saksi korban yang memberi tanggal beberapa cek di atas dan kemudian mencairkan ke Bank BNI dan Bank Mandiri. -----

b.). Dari pihak Bank BNI 1946 dan Bank Mandiri. -----

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Adapun barang bukti yang telah di sita oleh pihak penyidik kepolisian yakni berupa 1 (satu) lembar cek yang tidak ditanggali oleh terdakwa yakni Cek dari Bank BNI dengan No. CJ978489 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang ditolak oleh Bank BNI sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) KC Makassar tanggal 07 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No. FT203842 Senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai surat penolakan yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin tanggal 07 Mei 2015 adalah keliru dan tidak benar dalam hal penerbitan penolakan tersebut, semestinya pihak Bank BNI sesuai dengan peraturan atau **Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 2/10 /DASP, Tanggal 8 Juni 2000, perihal tata usaha penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong**, yakni dimana terdakwa diberikan **konfirmasi dan peringatan, tetapi kenyataannya terdakwa tidak pernah diberikan konfirmasi surat pemberitahuan secara resmi** dan surat teguran baik SP I, SP II dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening(SPPR), dan memang semua cek tersebut yang telah disita oleh pihak penyidik kepolisian dan menjadi barang bukti pada dasarnya tidak diberi tanggal oleh pihak terdakwa, logikanya kenapa ada dua cek tersisa yang tidak bertanggal, ini dapat dilihat dari barang bukti cek yang telah di sita oleh pihak Penyidik kepolisian atau Kejaksaan ada dua lembar cek yang tidak bertanggal, sehingga apa yang dilakukan oleh Pihak Bank BNI 1946 dan sudah jelas jelas sangat merugikan perusahaan milik Terdakwa karena lalu lintas

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



keuangan dari rekan bisnis dan rekanan yang terikat kerja sama dengan terdakwa tidak dapat lagi menerima dan atau membayar pihak – pihak yang berkepentingan dengan PT. Gracia Anugerah Abadi.-----

c). Selanjutnya pada garis besarnya Orang yang namanya Zainuddin dan Andi Makkulau yang pertama kalinya mengajak terdakwa berbisnis, langkah pertama dengan mana untuk mengangkut pasir besi di Kalimantan akan tetapi terdakwa membatalkannya karena kelengkapan administrasi yakni perusahaan tersebut yang ada di Kalimantan tidak mempunyai isin usaha pertambangan dan Zainuddin, Andi Makkulau serta saksi Korban mengajak juga untuk mencairkan LC dan ternyata LC tersebut bodong atau tidak mempunyai dana dari Issuing bank dan atau dari corresponding bank. Lalu terakhir saksi korban bersama Andi Amirullah, S.T. ingin kembali diikutsertakan untuk kerjasama di Sumbawa Barat dalam bidang tambang mangan di dalam fakta persidangan hal ini diungkapkan dan pada pledoi kami lampirkan JO kerjasama dengan PT. Husni Lee Mining.-----

d). Selanjutnya mengenai janji- janji atau iming – iming uang plastik serta janji dari terdakwa dan Istri dari terdakwa yakni Herawati ketika itu masih sebagai Istri dari Terdakwa yang meyakinkan akan memberikan mobil 5 (lima) unit mobil Alphard dan 2 (dua) unit mobil Fortuner juga tidak dapat dibuktikan di depan persidangan karena apa yang di uraikan di dalam putusan MAJELIS HAKIM tidak ada satu saksi pun yang melihat dan atau mendengar langsung dari janji – janji tersebut dari terdakwa bersama saksi Herawati, juga foto – foto uang plastik tidak ada yang di perlihatkan di dalam persidangan.-----

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



e). Begitu pula nilai total kerugian yang dinyatakan baik dari awal penyidikan di kepolisian, kejaksaan, para saksi-saksi tidak ada yang bersesuaian seperti yang didalilkan oleh Majelis Hakim yang tertulis di dalam putusannya, sebagai contoh yang nyata dapat kita lihat di dalam sampul berkas perkara No. Pol : BP / 48.a/ VII/2016/ Ditreskrimum pada lembar ke – 4 kalimat terakhir menyatakan “....sehingga mengakibatkan kerugian materi terhadap saksi / korban sekitar **Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)**”. Kerugian ini tidak pasti nilainya jadi yang kepastiannya tidak dapat di pastikan oleh penyidik. Lain lagi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yakni di dalam uraian di dalam putusan pada halaman 5 pada Point ke- 3 dikatakan,” Bahwa adapun dana yang telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah **Rp.2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah)**, yang diserahkan secara bertahap baik secara tunai kepada terdakwa maupun transfer melalui ATM ke rekening Sdri Herawati dan Sdri. Andi Fatimah dan ke rekening PT. Gracia milik terdakwa”. Selanjutnya pada halaman 19 dari putusan Majelis Hakim pada Paragraf pertama tertulis, “.....dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah **Rp. 2.340.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)**, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik DR. MUH. ISA ANSARI KADIR.....”. Lain lagi oleh saksi Rudi Santoso bin Sadimin K. S.Sos, yang menerangkan di dalam persidangan pada poin ke – 9 pada putusan ini yang menyatakan ”Bahwa saksi mengetahui jumlah dana Dr. Muh. Isa Ansari Kadir yang telah ditipu oleh terdakwa sebesar

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Rp. 4.5 Miliar". Lain lagi keterangan dari saksi Korban Dr. Muh. Isa Ansari Kadir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : di point ke- 3 halaman 36 pada putusan ini yang menyatakan, "Bahwa uang telah diminta oleh terdakwa kepada saksi Total **2,5 Miliar** selain diterima oleh terdakwa secara tunai dan ada juga lewat transfer dan ada juga saksi transfer melalui rekening atas nama Andi Fatimah dan Rekening atas Herawati". Lain lagi jumlah total kerugian Dr. Muh. Isa Ansari Kadir yang dikatakan oleh Saksi Andi Amirullah, S.T. di dalam persidangan yang terurai di dalam putusan Majelis Hakim, yakni pada halaman 40 point ke- 6 dinyatakan, "Bahwa saksi mengetahui jumlah keseluruhan Dr. Muh. Isa Ansari Kadir dan saksi yang telah diterima atau ditransfer kepada terdakwa, Herawati dan Andi Fatimah adalah **Rp. 3.4 Miliar**". Sehingga patutlah kiranya menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban, terlihat juga adanya ketidaksesuaian yang terurai di dalam putusan ini, sehingga apa yang ingin dicapai yakni kepastian hukum terhadap kerugian dari saksi korban malah justru membingungkan.-----

- f). Ada lagi hal yang aneh yang tidak pernah muncul di dalam persidangan terdakwa, yakni keterangan Andi Amirullah, S.T pada halaman 41 point ke- 2, "Bahwa setelah saksi mengirim uang kepada terdakwa senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) saksi memiliki bukti pengirimana dimana uang tersebut saksi kirim dua kali tahap pertama total 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah melalui rekening PT. Gracia Persada dan yang kedua melalui rekening milik Dr. Muh. Isa Ansari Kadir yang kemudian Dr. Muh. Isa Ansari Kadir mengirim ke rekening

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



PT. Gracia Persada sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)". Jadi hal ini sangat tidak konsisten dari saksi, dari mana lagi perusahaan terdakwa yang disebutkan di atas, perusahaan yang di punyai oleh terdakwa dalam kasus ini hanya PT. Gracia Anugerah Abadi. -----

Selanjutnya kami akan menguraikan keberatan lainya berkaitan dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut di atas berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni : -----

PERTAMA : MELANGGAR PASAL 378 KUHP jo PASAL 55 AYAT(1) KE-1 KUHP ATAU,-----

KEDUA : MELANGGAR PASAL 372 KUHP. -----

Yang oleh Majelis Hakim lebih memilih untuk mengenakan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Ad. 1 Unsur barang siapa.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk unsur ini adalah tidak betul dan salah dimana pada halaman 70 di paragraf ke – 3 tertulis adalah SAFRADDIN RAUF, SH., padahal yang benar adalah Syafruddin Rauf, S.H. sehingga terjadi kesalahan penyebutan orang atau terdakwa yang disebut juga terjadi error in persona, sehingga terlihat sekali lagi apapun alasannya pertimbangan unsur barang siapa oleh Majelis Hakim di sini tidak teliti dan cermat. Sehingga unsur barang siapa tidak terpenuhi, atau setidaknya unsur ini akan mengikuti unsur selanjutnya. -----

Ad.2 Unsur dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. -----

Terdakwa tidak ada maksud dari awal untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, yang ada di sini adalah murni kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban, awal perkenalannya sebenarnya datang dari Andi Makkulau dan Zainuddin dan Isa Ansari sendiri yang menawarkan dirinya untuk bekerja sama dalam bisnis tambang kemudian di perlihatkanlah foto – foto pertambangannya di Daerah Sumbawa Barat yang menambang Mangan dan mineral pengikutnya yang **mana PT. GRACIA ANUGERAH ABADI bekerjasama dengan PT. HUSNI LEE MINING mengelola tambang Mangan dalam bentuk perjanjian Joint Operation (JO)** , Hal ini di yakinkan lagi oleh rekan Saksi Korban sendiri yakni saksi Andi Amirullah. S.T., yang juga merangkap konsultan tambangnya dari saksi korban sendiri, lalu dibuatkanlah skema untuk didudukkan sebagai bagian keuangan di PT. GRACIA ANUGERAH ABADI bersama Andi Amirullah, S.T, dengan syarat harus menyetor dulu dana penyertaan di perusahaan di PT. GRACIA ANUGERAH ABADI, tapi modal tersebut belum

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertakan. Tapi perjanjian secara lisan tetap belum batal. Malah akibat kasus ini bergulir dan rekening dari PT. GRACIA ANUGERAH ABADI ditutup/dimasukkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia maka lalu lintas pembayaran untuk dan keluar tidak dapat lagi terlaksana. Padahal kontrak kerjasama tersebut memakai rekening Koran dari PT. GRACIA ANUGERAH ABADI. Jadi apa yang mau dikatakan menguntungkan diri diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, bahkan kerugian materi sudah sangat banyak ditanggung oleh terdakwa, belum lagi keuntungan yang sebenarnya sudah di dapat dan yang aka nada dari usaha pertambangan yang berada di Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belum juga kerugian Imateril yang sangat membebani terdakwa bersama keluarganya dan nama baiknya sudah rusak. Padahal hal ini murni adalah hubungan keperdataan yakni kerja sama atau penyertaan modal di PT. GRACIA ANUGERAH ABADI, MILIK TERDAKWA. Malah ada transfer uang yang dilakukan oleh Istri terdakwa saat itu yakni Herawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang total uang yang sudah dikembalikan terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dana dari Pertambangan ke Rekening saksi korban pada tanggal 13 Agustus 2014, yang termuat di berkas pemeriksaan kopolisian polda Sul–Sel. Belum lagi masih ada jaminan sertifikat tanah yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban atas nama Bastian Sima, yang nilainya kurang lebih Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang terletak di daerah kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya ada pula mobil milik Suaming yakni Toyota Rush yang terdakwa ambil karena telah melarikan dana pinjaman dari istri terdakwa waktu itu, yakni Herawati dari terdakwa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), Suaming adalah kenalan dari saksi korban, dan saksi

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang mengenalkan kepada terdakwa yang mengaku pegawai Bank BNI 1946 yang mau membantu mencairkan dana pinjaman untuk terdakwa, padahal Suaming malah telah melarikan uang dari terdakwa melalui pembayaran dari istri terdakwa kal itu yakni Herawati. Jadi jika mau fair sudah berapa nilai jaminan jika dirupiahkan yang saat ini berada di tangan saksi korban dan jika saksi korban mau bersabar saat itu maka terdakwa bisa saja mengembalikan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. -----

Ada pula perkataan dari dari Saksi Andi Amirullah, S.T yang terdapat pada hal 75 putusan, paragraf ke 2 mengatakan, "bahwa untuk membayar atau mengganti uang yang telah disetor oleh saksi korban terdakwa juga telah mengeluarkan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri masing – masing senilai 3 milyar dan 2,7 milyar namun setelah dicairkan ternyata cek tersebut kosong". Hal ini kami tanggapi bahwa tidak ada dua cek dari Bank Mandiri apalagi salah satu Cek Nilainya 2,7 Milyar, boleh dilihat di Barang Bukti yang telah disita oleh pihak penyidik dan berkas pemeriksaan dari penyidik kepolisian Polda Sul – Sel Sehingga **unsur ini tidak tidak terbukti.**-----

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.-----

Apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim pada putusannya berkaitan dengan martabat atau nama palsu tidak secara jelas dan terkesan menghindari kenyataan dari fakta persidangan bahwa mulai dari saksi korban dan para saksi yang telah dihadirkan oleh JPU mengenal terdakwa dengan nama yang sebenarnya, serta mengetahui bahwa terdakwa direktur dari PT.GRACIA

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



ANUGERAH ABADI. Tidak ada memalsukan identitas maupun martabat palsu semuanya benar adanya. -----

Begitu pula dengan iming – iming mobil dan uang plastik tidak pernah ada saksi lain yang melihat dan atau mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh terdakwa dan itu tidak pernah dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan begitu pula bukti foto – foto uang plastik tidak pernah ada yang di perlihatkan di depan persidangan. -----

Ini adalah hubungan perdata semata karena baik terdakwa maupun ibu Andi Patimah serta Herawati tidak mempunyai niat buruk untuk tidak membayar lunas semua uang yang telah disetorkan dari saksi korban berkaitan dengan kerjasama di bidang pertambangan, karena di dalam fakta persidangan terdakwa secara bersama –sama kedua istrinya saatitu ada mengembalikan dana dengan total Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), ditambah lagi dengan jaminan satu setipikat tanah Hak Milik yang belum dibalik nama yang masih atas nama Bastian Sima No. 776, surat ukur no. 57/Lalombaa/2015 dengan Luas 1.606 M2 (seribu enam ratus enam meter persegi) yang nilainya saat itu Rp 1.600.000.000,-(satu millyar enam ratus juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provensi Sulawesi Tenggara yang telah di serahkan oleh terdakwa kepada saksi korban sebagai jaminan atas semua dana yang telah saksi korban untuk kegiatan pertambangan di Sumbawa Barat, jadi apa yang dikatakan bohong dari pertimbangan majelis hakim tidak dapat dibuktikan. -----

Demikian juga dengan kata menggerakkan dalam unsur ini, juga kami bantah bahwa wajar saat itu saksi dari istri – istri terdakwa tidak terlalu mengetahui secara langsung atau banyak dari dana – dana operasional yang

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



telah dikirim ke rekening dari saksi istri terdakwa baik Andi Patimah maupun Herawati saat itu untuk kerjasama tambang dengan saksi korban, di dalam fakta persidangan memang kedua istri korban samasekali tidak tau dan diberitahukan oleh saksi korban jika akan mengirimkan dananya baik ke rekening Andi Patimah maupun ke rekening Herawati, ini adalah fakta persidangan, jika para istri – istri terdakwa pernah bersama – sama mentransfer atau menarik uang itu sebatas yang mereka/para istri pasti menyangka atau mengetahui adalah dana dari usaha tambang yang memang di geluti atau dilakoni suaminya atau terdakwa selama bertahun – tahun dan istri – istri dari terdakwa memang tidak sedari awal mengetahui bahwa dana – dana itu berasal dari Isa Ansari/saksi korban. Juga dalam fakta persidangan diakui sendiri dari saksi yang merupakan istri – istri terdakwa bahwa tidak pernah saksi korban menelpon atau memberitahukan bahwa ada dana yang akan di masukkan ke rekening kedua istri terdakwa. Justru Isa Ansarilah yang licik dan berbohong, lihat saja keterangannya pada halaman 78 dari paragraf pertama berkata”....setelah saksi korban menyetorkan uang sampai sejumlah kurang lebih Rp. 2.5 Milyar.....”. Apa yang dikatakan juga tidak konsisten dengan kerugiannya secara pasti. Dan saksi korban berkata lagi masih pada halaman 78 paragraf pertama disitu saksi korban berkata,”.....terdakwa telah mengeluarkan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri, masing – masing senilai 3 Milyar dan 2,7 Milyar, namun setelah dicairkan oleh saksi korban ternyata tidak ada dananya atau kosong”. Disini sekali lagi dari saksi korban yang telah memberikan keterangan berbohong atau tidak benar di depan persidangan mengenai cek dari Bank Mandiri yang benar dan sesuai fakta adalah Cuma satu lembar saja sesuai barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yakni berupa 1 (satu) Cek Bank Mandiri No. FT 203842,

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



yang diterbitkan di Makassar tidak diberi tanggal dan bulan tahunnya 2014 yang ditandatangani oleh Herawati, senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sekali lagi **TIDAK ADA CEK BANK MANDIRI YANG NILAINYA 2,7 MILYAR SEPERTI DITERANGKAN OLEH SAKSI KORBAN**. juga dana yang ada di rekening terdakwa tidaklah kosong seperti yang di terangkan oleh saksi korban dalam putusan ini, akan tetapi dananya tidak cukup, sebagaimana surat keterangan yang juga dijadikan barang bukti dan telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan. -----

Sekali lagi kami tanggap dari uraian pertimbangan Majelis hakim pada Halaman 79 paragraf ke- 4 disitu tertulis, "Menimbang bahwa apakah benar terdakwa mempunyai usaha tambang biji besi dan pasir besi di NTB dan apakah benar uang yang telah disetor oleh saksi korban ISA ANSARI KADIR dipergunakan untuk membiayai usaha tambang milik terdakwa tersebut kedua istri terdakwa tidak mengetahui sehingga ada dugaan bahwa uang yang telah disetor oleh saksi korban tersebut telah dipakai dan dinikmati oleh terdakwa dan kedua istrinya, sehingga dengan demikian dari fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti sehingga orang yang bersama – sama atau turut serta melakukan perbuatan terpenuhi". Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah tidak berdasarkan juga fakta di persidangan karena dari persidangan dengan memeriksa istri pertama dan kedua dari terdakwa menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah bahwa tidak pernah mereka mengetahui sumber dana yang masuk ke rekening mereka, untuk keterangan Herawati di depan persidangan sudah mengatakan saya bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, yang masuk dalam perjanjian antara saksi korban dengan terdakwa serta Andi Amirullah, ST.MT., saya/Herawati hadir Cuma sebatas

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



mendampingi suaminya yang notabene adalah terdakwa, dalam persidangan itu juga sempat kami tanyakan juga apakah pernah di telpon setiap ada transfer uang yang masuk dari saksi korban ke rekening Herawati, di jawab oleh Herawati , bahwa ia/Herawati tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ditelpon dari saksi korban setiap ada transfer uang yang masuk ke rekeningnya. Bahwa istri dari terdakwa sangat wajar mendapat nafkah atau uang dan barang apa saja, itu kami pahami sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami terhadap istrinya, sehingga dapat kami menilai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak adil dan sangat keliru oleh karena mengabaikan kepentingan terdakwa dalam kerjasama dalam ruang lingkup keperdataan. untuk mana ada masalah sengketa maka sewajarnya pula harus diselesaikan lewat gugatan keperdataan. Sehingga sudah sepatutnya pula untuk unsur ini yang terakhir tidak juga dapat terpenuhi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terbukti menurut hukum.

Tambahan Bukti surat berupa Surat Perjanjian sementara antara **LL.MARIDUN** selaku pihak Pertama dan **SAFRUDDIN RAUF, S.H** (Terdakwa) selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut yang dibuat tertanggal 15 Mei 2014 sebagai bukti bahwa tindakan terdakwa tersebut telah melakukan kegiatan jual beli Lokasi Tambang Mangan di Desa Benete, Kecamatan Muluk, kabupaten Sumbawa barat, Nusa Tenggara barat, dan dan dilampirkan Kwitansi Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 4.750.000.000,-(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian lokasi tambang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 15 Mei 2014 adapun kwitansinya sebagai berikut: -----

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



1. Kwitansi dengan No. 001 tertanggal 15 mei 2014 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar lokasi mangan seluas 1000 are di areal PT. HUSNI LEE MINING di Desa Benete, Kecamatan Muluk, kabupaten Sumbawa barat.-----

2. Kwitansi dengan No.2 tertanggal 29 juli 2014 sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) untuk panjar ke-II pembayaran Tanah Lokasi 1000 Are (10 HA) di Desa Benete, Kecamatan Muluk, kabupaten Sumbawa barat, Nusa Tenggara barat;-----

3. Kwitansi tertanggal 20 September 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 (Tiga) lokasi Tambang Mangan;-----

4. Kwitansi No.03 tertanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran survey dan tes speed lokasi tambang mangan pada PT. HUSNY LEE MINING.-----

5. Kwitansi tertanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pemetaan lokasi yang akan di kelola PT GRACIA ANUGERAH ABADI. bahwa data ini belum dimasukkan sebagai bukti surat pada proses pengadilan tingkat pertama pada memori bvanding ini kami ajukan sebagai tambahan bukti surat yang tidak terpisahkan dengan bukti surat lainnya.

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Dari data tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa perjanjian pembelian lokasi tambang dengan menyerahkan dana sebagai mana terurai pada perjanjian tersebut diatas adapun dana saksi korban yang dipakai untuk dipergunakan biaya operasioanal proyek dan sebelumnya telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan saksi korban. -----

Berdasarkan hal – hal diuraikan di atas, jelas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan putusan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah kerjasama terdakwa dan saksi korban dalam bidang pertambangan Mangan yang berada di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tentunya hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata. oleh karena itu Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya dengan segala kerendahan hati memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Syafruddin Rauf, S.H.; ---
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, tanggal 27/10/2016 No.1448/Pid.B/2016/PN. Mks yang dimohonkan Banding _____ tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Rauf, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan
kesatu _____ dan _____ Dakwaan _____ Kedua;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



4. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1448/ PPID.B/ 2016/ PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2016, dan memori banding dari Penasihat hokum Terdakwa,serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah menguraian dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, ternyata:-----

- Dalam memori banding tersebut tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1448/ PID.B/ 2016/ PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2016;-----
- Isi memori banding tersebut semuanya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut;-----
- Sehingga oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding dari Kuasa hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1448/PID.B/2016/ PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



karenanya

harus

dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan (2), serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP., tidak ada alasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 378 KUHP.Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1448/Pid.B/ 2016/PN.MKS., tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 4 Januari 2017**, oleh kami **Hj. HANIZAH I. MALLOMBASANG, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH** dan **JACK JONAHIS OKTAVIANUS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at tanggal 6 Januari 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. SURYANI, SH.,MH** Panitera Pengganti

Hal. 60 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

YANCE BOMBING, SH.,MH.,

Hj. HANIZAH I. MALLOMBASANG, SH.,MH.,

Ttd.

JACK JONAHIS OKTAVIANUS,, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. S U R Y A N I , SH.,MH.,

Hal. 61 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 62 dari 59 hal. Putusan No. 446/PID./2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)